



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA ACARA PEMBUKAAN PERTEMUAN REKONSILIASI DATA IURAN WAJIB PESERTA TRIWULAN I TAHUN 2008

Hari/tanggal : Kamis, 29 Mei 2008

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Hotel Orchardz, Jl. Gajah Mada Pontianak

- Yth. Kepala Divisi. Keuangan PT. Askes (persero) Pusat;
- Yth. Kepala PT. Askes (Persero) Regional IV;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
- Yth. Kepala Dinas/Badan yang mengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
- Yth. Kepala BKD Kabupaten/Kota atau Kabag Kepegawaian Setda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
- Yth. Para undangan dan para peserta Pertemuan Rekonsiliasi yang berbahagia.

Assalamu 'alaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera.

Mengawali sambutan ini, marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur, ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir bersama, dalam acara pembukaan Pertemuan Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Peserta Askes PNS, dan Penerima Pensiun Triwulan I Tahun 2008 antara PT. Askes (Persero), dengan jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kanwil Perbendaharaan dan Kantor Perbendaharaan Negara dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini, dan mengucapkan selamat datang kepada para peserta pertemuan.

Saya berharap dengan kehadiran Saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan ini, dapat menyatukan persepsi, dalam pengelolaan pencatatan data, yang lebih akurat dan berkesinambungan, khususnya data yang berkaitan dengan Pengelolaan iuran Wajib Peserta Askes Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Tentunya Program Asuransi Kesehatan PNS, yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemeliharaan jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya, patut menjadi perhatian kita bersama, karena program tersebut terkait dengan kesejahteraan PNS, dan Penerima Pensiun beserta keluarganya.

Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi sangat strategis, mengingat program tersebut terkait dengan hak dan kewajiban, dan peserta Askes, yang telah diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pematangan dan Besarnya iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun.

Hadirin, peserta pertemuan yang saya hormati.

Sebagai mana diketahui bersama, bahwa perjalanan Program Askes bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, dimulai pada tahun 1968. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968, Pemerintah telah mengubah Pemberian Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, dari sistem Restitusi menjadi sistem Asuransi Sosial.

Dengan sistem tersebut, setiap Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, wajib ikut memberikan iuran berdasarkan presentasi gaji/pensiunnya (2 %), dan dengan iuran itu, Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan, yang sekarang dikenal sebagai Askes. Pada tahun pertama, belum semua Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun mengetahui haknya, sehingga pemanfaatannya sangat rendah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya pemanfaatannya dan program tersebut semakin meningkat.

Namun sejalan dengan itu, muncul pula permasalahan, baik menyangkut pendanaan, maupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan data kepesertaan Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun yang tidak akurat.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, telah dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Anggaran, dan Dirjen Otonomi Daerah Nomor SE-7/A/2004 dan Nomor 440/1 28/OTDA, namun mengingat masing-masing Satuan menyeter sendiri melalui Bank Persepsi, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana, terutama Satuan Kerja yang berada di daerah-daerah terpencil, sehingga masalah tersebut masih belum sepenuhnya terpecahkan.

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 03/PB/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana saya ungkapkan di atas, telah diatur tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran, iuran Wajib Peserta Askes serta Perhitungan Pihak Ketiga PNS Daerah, yang meliputi :

1. iuran Wajib PNS Daerah, yang dipotong sebesar 10 % dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Daerah, yang akan dipergunakan untuk iuran Pensiun, iuran Tabungan Hari Tua dan iuran Pemeliharaan Kesehatan.
2. Tabungan Perumahan, adalah sejumlah dana yang dipotong dan gaji PNS, Daerah untuk Tabungan Perumahan.
3. iuran Pemda, adalah kontribusi dana sebesar 2 % dan gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Daerah, yang diberikan oleh Pemda setiap bulan, untuk penyelenggaraan Asuransi Kesehatan, bagi PNS Daerah.

Kesemuanya itu disetorkan oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD) melalui Bank/Pos Persepsi, dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur.

Hadirin, peserta pertemuan yang saya hormati.

Jalan dengan apa yang telah saya kemukakan di atas, pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau Saudara-Saudara, agar dalam pertemuan ini dapat menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan data angka, mekanisme pemotongan dan penyetoran iuran Wajib Peserta Askes.


Di samping itu saya juga berharap kepada PT. Askes (Persero), agar dalam memberikan pelayanan, terutama pemenuhan hak-hak dan peserta, dapat dilaksanakan seoptimal mungkin hingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan, baik terhadap peserta Askes itu sendiri, maupun salah satu Badan Pengelola.

Saya percaya, PT. Askes (Persero) dengan melaksanakan kaidah-kaidah yang sudah baku, serta dibuktikan dengan statusnya sebagai BUMN yang sehat dan bahkan amat sehat selama 20 tahun terakhir, mampu memenuhi harapan-harapan dan seluruh peserta Askes.

Hadirin, peserta pertemuan yang berbahagia.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dan mengucapkan Bismilahirrahmannirrahim, Pertemuan Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Peserta Askes Triwulan I Tahun 2008, antara PT. Askes (Persero), dengan jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kanwil Perbendaharaan dan Kantor Perbendaharaan Negara, secara resmi dimulai. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha yang kita lakukan bersama.

Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu'alaikum wr. Wb.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

Drs. CORNELIS, MH